

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN


Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1. Deskripsi Kabupaten Kulon Progo

4.1.1. Kondisi Geografis dan Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibu kota Kabupaten di Kota Wates. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo yaitu Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat, dan Samudera Hindia di bagian selatan. Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara $7^{\circ}38'30''$ - $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ BT.

Letak Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi *geostrategic* mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat D.I Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan 'pintu gerbang' Provinsi D.I Yogyakarta yang menghubungkan D.I Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat Pulau Jawa dan utara Pulau Jawa. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari peta di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2018

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

4.1.2. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.862 RW dan 4.472 RT. Dua belas kecamatan tersebut diantaranya kecamatan Girimulyo, Galur, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggunglan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, dan Wates. Kecamatan Wates menjadi ibu kota serta sebagai pusat pemerintahan kabupaten kulon progo (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018*). Secara yuridis formal, pemerintahan yang mulai berjalan sejak diberlakukannya UU No.

18 tahun 1951 pada tanggal 15 Oktober 1951, tanggal ini kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Kulon Progo. Sejak berdiri pada tahun 1951 sampai dengan memasuki usianya yang ke-68 pada Oktober 2019, Kulon Progo telah dipimpin oleh 25 orang Bupati (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2010*).


Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pengelompokan organisasi perangkat daerah telah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan/Fungsi Penunjang, dan Staf Pendukung. Kelima elemen ini sering disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah merupakan merupakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas daerah (*Republik Indonesia, 2016*).

Untuk memperkuat koordinasi, secara administrasi bupati dan wakil bupati dibantu oleh 5 orang staf ahli Bupati, masing-masing staf ahli bidang hukum dan politik, staf ahli bidang pemerintahan, staf ahli bidang pembangunan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, dan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2016). Mulai tahun 2017 struktur pemerintahan Kabupaten Kulon Progo memiliki 39 OPD yang terdiri dari 2 sekretariat, 8 kantor, 4 badan, 12 dinas, 1 inspektorat, dan 12 kecamatan (*kulonprogokab.go.id*). Dalam menunjang fungsinya, Kulon Progo memiliki jumlah pegawai yang setiap tahunnya selalu menurun. Sejak tahun 2015 tercatat sebanyak 10.386 orang yang terdiri dari 7.889 orang PNS daerah dan 2.497 orang PNS pusat (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2010*).

Berikut ini adalah struktur organisasi pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan Pemerintahan agar berjalan secara efektif sesuai tugas pokok dan fungsi maka memiliki susunan pemerintahan yang terdiri dari sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo



Sumber : <https://setda.kulonprogokab.go.id/pages-28-struktur-organisasi.html> (diakses, 5 Juli 2019, Pukul 10.30 WIB)

4.1.3. Ringkasan Visi Misi Pembangunan Daerah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat ini adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih dan juga merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang pemerintah kabupaten Kulonprogo yang tercantum dalam RPJPD 2005-2025 adalah "Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin" (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007). Sementara visi pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, Aman, Tenteram, Berkarakter, dan Berbudaya Berdasarkan Iman dan Taqwa." (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017a).

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo, maka dalam RPJPD 2005-2025 dirumuskan 8 misi jangka panjang pembangunan yaitu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007):

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila;
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari;
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri;

8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional

Sementara dalam RPJMD tahun 2017-2022 juga dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah sebagai pejabaran dari misi dalam RPJPD sebagai berikut (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017a):

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

4.2 Gambaran singkat PAD Kulon Progo (2014-2018)

Pendapatan asli daerah (PAD) Kulon Progo merupakan pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan digunakan untuk memperkuat posisi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu :

Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

1. Pajak daerah yang merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan

pemerintah daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai suatu pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat antara lain yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifat budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah merupakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatansuatu daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan suatu daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuaidengan motif suatu pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, dapat memberi jasa, mampu menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

4. Beberapa pendapatan daerah yang sah merupakan pemasukan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang .

Perkembangan pendapatan asli daerah Kulon Progo dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo 2014-2018

Sumber Pendapatan	Realisasi (Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Daerah	21.174.628.256,00	25.526.938.958,50	31.393.835.053,70	47.237.503.606,60	57.687.397.290,89
Retribusi Daerah	6.777.314.436,00	6.965.714.003,25	9.87.662.642,63	7.340.858.168,19	8.325.783.127,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	10.176.928.233,90	10.534.500.875,11	14.317.819.815,93	15.783.395.763,54	15.531.111.952,62
Lain-lain PAD yang sah	120.689.560.918,29	127.795.172.721,48	124.704.046.082,43	179.330.891.007,32	125.524.979.373,89
Jumlah	158.818.431.853,19	170.822.326.558,34	180.273.363.594,69	249.692.648.563,65	210.911.188.573,07

Sumber: (BKAD) Data diolah penulis, 2019

4.3 Peran TAPD Kulon Progo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan KUA-PPAS dan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

4.4 Peran BKAD Kulon Progo

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi ketugasan bagi seorang pemimpin/kepala daerah yang selanjutnya dilakukan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan pembagian tugas ini diharapkan peran dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diberikan dengan baik sesuai dengan keadaannya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan.

Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan adalah melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada sisi pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud pendapatan yang optimal serta dapat mewujudkan kemampuan keuangan yang lebih besar serta adanya perhatian pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada

Badan Keuangan Dan Aset Daerah disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset Daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 6 disebutkan bahwa BKAD Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak;
- b) Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan;
- c) Menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan;
- d) Menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- e) Menyelenggarakan kegiatan di bidang aset;
- f) Menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- g) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

4.5 Peran BAPPEDA Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

- a) Menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perekonomian;
- b) Menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana wilayah tata ruang dan lingkungan hidup;
- c) Menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan;
- d) Menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan rakyat;
- e) Menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan kegiatan penelitian, dan pengembangan; dan
- f) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Untuk selengkapnya, tugas dan fungsi Bappeda beserta unit-unit di bawahnya dan gambaran umum setiap satuan kerja dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019.

4.6 Peran DPRD Kulon Progo (Komisi II)

Sesuai Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah dibantu oleh Perangkat Daerah. Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dengan lembaga teknis Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga lain yang diperlukan. Sedangkan DPRD sebagai pelaksana fungsi legislasi dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Berdasarkan UU 17/2014 fungsi DPRD yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi DPRD dalam perencanaan anggaran adalah kewenangan menyetujui ataupun menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan arah kebijakan umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan perda tentang APBD, kemudian APBD yang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 204 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan

fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun tugas fungsi sekretariat DPRD sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten/Kota.
- 4) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyelenggaraan dan fungsi fungsi pengawasan
- 5) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Kabupaten/Kota.

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah kabupaten sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebut bahwa sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretariat daerah DPRD Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemimpin DPRD Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah Kabupaten/Kota. Sehingga bagaimana penjabarannya bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri

dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Komisi II : Bidang Pendapatan dan Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, Pasal 53 ayat (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) diantaranya Komisi II yang bertugas pada bidang perekonomian dan keuangan, meliputi : Perekonomian, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pengadaan Pangan/Logistik, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal.